

**IMPLEMENTASI PEMBAYARAN UPAH PEKERJA PADA PERUSAHAAN
YANG MENGALAMI PAILIT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI
NO. 124/K/PDT.SUS/2011 PADA KASUS PT. ISTAKA KARYA)**

Daulat Nathanael Banjarnahor
Prodi Pendidikan Kewarganegaraan
Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar
Email: daulatnb@gmail.com

David Banjarnahor
Prodi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya
Email: davidbanjarnahor89@gmail.com

ABSTRAK

Hubungan hukum dalam ketenagakerjaan tidak akan menjadi konflik jika pihak debitur memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran upah dengan tepat waktu serta sesuai dengan kewajiban yang harus dibayarkan. Tetapi kadang karena alasan krisis atau keadaan tertentu menyebabkan pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajiban tepat waktu atau hingga tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang. Akibat dari ketidakmampuan debitur atau keadaan cedera janji dalam memenuhi kewajibannya menimbulkan tuntutan berupa pengajuan gugatan kepailitan oleh pihak kreditur. Permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini adalah bagaimana Implementasi Pembayaran Upah Pekerja pada Perusahaan yang Mengalami Pailit yaitu PT. Istaka Karya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.124/K/Pdt.Sus/2011. Berdasarkan permasalahan yang ada dapat diambil pembahasan bahwa: pertama, Pembayaran upah pekerja atau buruh termasuk kategori sebagai hak istimewa umum, sehingga pekerja atau buruh dikategorikan kreditor preferen karena memiliki hak istimewa dari undang-undang, dan kedua, Hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh adalah hubungan subordinasi, artinya adalah antara pengusaha dengan pekerja atau buruh mempunyai kedudukan yang berbeda, dimana salah satu pihak memberikan perintah untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian kerja dan memberikan upah kepada pihak pekerja atau buruh dan pihak lainnya melaksanakan perintah atau yang diperintah untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian kerja dengan menerima upah kerja.

Kata Kunci: Pembayaran, Upah, Pekerja, Pailit

ABSTRACT

Legal relations in employment will not be a conflict if the debtor fulfills the obligation to make wage payments in a timely manner and in accordance with the obligations to be paid. But sometimes for reasons of crisis or certain circumstances cause the debtor to be unable to meet obligations on time or until unable to meet debt repayment obligations. As a result of the inability of the debtor or the circumstances of the promise injury in fulfilling its obligations led to demands in the form of filing bankruptcy lawsuits by creditors. The problem raised in this article is how the Implementation of Worker Wage Payments in Companies That Are Insolvent is PT. Istaka Karya in accordance with the Supreme Court of Indonesia Decision No.124/K/Pdt.Sus/2011. Based on existing problems can be taken the discussion that: first, the payment of wages of workers or workers belongs to the category as a general privilege, so that workers or workers are categorized as preferred creditors because they have privileges from the law, and second, the relationship between employers and workers or workers is a subordinate relationship, meaning that it is between employers with workers or workers have different positions, where one party gives an order to do a job in accordance with the contents of the labor agreement and provides wages to the worker or laborer and the other party carries out the order or is ordered to do a job in accordance with the contents of the labor agreement by receiving labor wages.

Keywords: Paying, wages, workers, bankruptcy

Pendahuluan

Pada kegiatan bisnis saat ini, berbagai kegiatan usaha yang dilaksanakan tidak mungkin dapat terlepas dari berbagai permasalahan. Dalam kenyataannya suatu badan usaha misalnya perusahaan tidak dapat selalu berjalan dengan baik dan sering keadaan keuangannya dapat mengalami penurunan yang berakibat pada ketidakmampuan dalam membayar utang-utangnya. Apabila perusahaan menderita kerugian maka garis hidupnya dapat dikatakan menurun dan begitu seterusnya, sehingga garis hidup perusahaan itu merupakan garis yang naik turun seperti grafik.¹

Pemerintah Indonesia sendiri dalam melaksanakan pembangunan nasional bertumpu pada tujuan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dari beberapa sektor kehidupan, salah

¹Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h.1.

satunya yaitu sektor ekonomi nasional. Berkaitan dengan hal tersebut maka negara melakukan upaya strategis dengan meningkatkan penguasaan di seluruh sektor ekonomi nasional baik dalam bidang regulasi sektoral maupun kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberi manfaat maksimal bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Unit-unit usaha negara tersebut diharapkan harus mampu memberi manfaat maksimal bagi kemakmuran rakyat dan memberikan pelayanan pada masyarakat hingga juga dapat berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan negara.²

Berdasarkan tujuan nasional tersebut pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian negara selain pihak swasta, dan koperasi. Kemudian berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Negara dibagi menjadi dua yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan UU No. 19 Tahun 2003, dapat dilihat kedudukan dan eksistensi dari Perusahaan Perseroan atau lebih dikenal dengan istilah PT. Persero dalam konteks dan dunia usaha.³

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sejak pertengahan tahun 1997 krisis moneter terjadi dan melanda negara-negara di benua Asia termasuk Indonesia telah menimbulkan kesulitan besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan badan usaha dalam menjalankan mengembangkan usaha menjadi terganggu, sehingga untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya menjadi sulit, hal tersebut tentu berpengaruh pada kemampuan badan usaha untuk memenuhi kewajibannya, di antaranya kewajiban pembayaran utang. Rentetan keadaan ini menimbulkan masalah berantai yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berdampak luas dengan maraknya pemutusan hubungan kerja, hilangnya lapangan pekerjaan, dan permasalahan sosial potensial lain.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga ikut terdampak akibat dari krisis moneter. Selain karena perekonomian melemah juga kinerja perusahaan yang meliputi organisasi, manajemen, dan keuangan ikut mempengaruhi perkembangan dari BUMN, sehingga semakin berdampak terhadap menurunnya tingkat produktivitas barang atau

²Rustian Kamaluddin, *Beberapa Aspek Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1991), h.2.

³Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h. 65.

jasa yang dihasilkan. Dampak yang ditimbulkan yaitu tingkat laba atau keuntungan yang diperoleh menurun hingga dapat mengalami kebangkrutan atau pailit karena tidak mampu membayar utang dan juga kewajiban lain, diantaranya pembayaran upah pekerjanya. Kondisi bangkrutnya badan usaha (Perusahaan) tersebut dapat berdampak langsung terhadap pendapatan negara, sehingga berpotensi akan merugikan negara, karena negara telah melakukan penyertaan modal yang besar untuk BUMN.

Bertolak dari uraian di atas, dapat dilihat contoh BUMN yang telah mengalami pailit dan berimbas pada pembayaran upah pekerjanya yaitu PT. Istaka Karya, sebuah BUMN yang bergerak dalam bidang konstruksi umum. Permasalahannya dimulai terjadi pada tahun 2006, ketika PT. Istaka Karya digugat oleh perusahaan pembiayaan asal Jepang, PT. Japan Asia Investment Corporation (JAIC) karena tidak mampu melunasi utang sebesar US\$ 5,5 juta. Pada tahun 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan gugatan perdata umum yang diajukan JAIC. PT. Istaka Karya diwajibkan melunasi utang dan denda sebesar US\$ 2,1 juta, sehingga total yang harus dilunasi PT. Istaka Karya adalah sebesar US\$ 7,6 juta (64,4 miliar). Selain terhadap JAIC, PT. Istaka Karya masih mempunyai setumpuk utang lain ke beberapa kreditor senilai total 400 Miliar Rupiah. Sebagian dari utang itu berasal dari empat bank, yaitu Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank Permata, Bank Jabar Banten, sisanya dipinjam dari 170 kreditor, termasuk JAIC, perusahaan rekanan dan dana perseorangan. Selain itu, sudah 5 bulan pekerja PT. Istaka Karya belum mendapat pembayaran gaji. Pekerja pada PT. Istaka Karya juga menuntut pembayaran dana pensiun sebesar 51 Miliar Rupiah dan tunggakan koperasi pekerja sebesar 2,3 Miliar Rupiah yang belum dibayar oleh perusahaan.⁴

Kasus tersebut telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan MA RI No. 124 K/Pdt.Sus/2011. Hasil putusan ini adalah sebagai jawaban upaya hukum yang dilakukan JAIC sebagai kreditor atas pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah salah menerapkan hukum yang berlaku dengan menilai bahwa PT Istaka Karya sebagai debitor hanya bisa dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan, bertentangan dengan Pasal 2 angka (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjelaskan, bahwa dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh

⁴<http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/news/artikel.php?aid=50389>. Diakses tanggal 20 Desember 2021.

Menteri Keuangan. Kondisi pailitnya PT. Istaka Karya tentu akan memberikan dampak bagi pembayaran upah bagi pekerjanya.

Implementasi UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang belum jelas dan tegas dalam menghadapi proses dan kondisi pailitnya suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga dengan pembayaran upah pekerja yang perusahaannya mengalami pailit mendorong penulis untuk menganalisis implementasi pembayaran upah pekerja dalam perusahaan yang mengalami pailit, terkait dengan Putusan MA RI No. 124 K/Pdt.Sus/2011 pada kasus PT. Istaka Karya.

Pembahasan

Kemampuan membayar upah pada badan usaha; perusahaan merupakan faktor penting dan harus diperhitungkan karena dalam menetapkan upah belum tentu perusahaan mampu membayar upah sesuai dengan dasar pertimbangan yang lain diantaranya berdasar pada biaya hidup pekerja serta keluarganya atau berdasar pada besaran, tingkat upah yang berlaku umum. Maka dalam pembayaran upah pekerja pada PT. Istaka Karya, Menteri BUMN saat itu, Bapak Mustafa Abubakar menyatakan Pemerintah berjanji untuk membayar gaji para pekerja PT. Istaka Karya secara bertahap, dan akan dibantu oleh kurator dan PT Waskita Karya dan penyelesaian hanya pada masalah administrasi.⁵

Berdasar pada kedudukan dari pekerja terdapat dua jenis kreditor secara teoretis, yaitu:⁶

1. Kreditor dengan jaminan (*secured creditor*) yang terdiri dari pemegang hak gadai dan atau fidusia (jaminan benda bergerak), serta pemegang hak tanggungan dan atau hipotek (jaminan benda tidak bergerak);
2. Kreditor tanpa jaminan (*unsecured creditor*) yang dapat memiliki hak istimewa (baik umum maupun khusus) ataupun tidak.

Berdasar pada penjelasan kedudukan dari pekerja, Posisi, status para pekerja PT. Istaka Karya adalah kreditor tanpa jaminan yang dapat memiliki hak istimewa, maksudnya adalah hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya.⁷

⁵<http://bisnis.vivanews.com/news/read/241618-waskita-karya-bayar-gaji-pegawai-istaka-karya>, Diakses tanggal 7 November 2021.

⁶Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 49.

⁷<http://hukumonline.com/detail.asp?id=19037&cl=kolom>, Diakses Tanggal 17 November 2021.

KUH Perdata mengenal dua jenis hak istimewa, yaitu hak istimewa khusus dan hak istimewa umum. Kreditor dengan hak istimewa khusus menurut perundang-undangan dapat mendapatkan kembali tagihannya secara prioritas atas hasil suatu barang khusus tertentu, biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang (Pasal 1139 KUH Perdata angka (5) jo Pasal 1147 KUH Perdata). Pada kreditor hak istimewa umum menurut perundang-undangan dapat mendapatkan tagihannya kembali dengan prioritas atas hasil penjualan semua barang-barang milik debitor. Contohnya: seorang karyawan mempunyai tagihan atas upah yang belum dibayar, maka ia mempunyai hak prioritas yang umum menurut perundang-undangan atas hasil penjualan dari semua barang-barang milik debitor (Pasal 1149 angka (4) KUH Perdata).⁸

Pasal 1132 KUH Perdata telah memberikan syarat bahwa kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang. Maka dengan terdapatnya kalimat dalam Pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi “kecuali apabila diantara para kreditor terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor lainnya, maka terdapat kreditor-kreditor tertentu yang oleh undang-undang diberikan kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditor lainnya”. Berdasarkan uraian tersebut diketahui terdapat beberapa jenis kreditor, yaitu:⁹

a. Kreditor Preferen

Kreditor preferen digolongkan dalam *secured creditors* karena sifat piutangnya oleh undang-undang diistimewakan untuk didahulukan pembayarannya. Dengan kedudukan istimewa ini, kreditor preferen berada diurutan atas. Utang debitor pada kreditor preferen memang tidak diikat dengan jaminan kebendaan, tetapi undang-undang mendahulukan mereka dalam hal pembayaran. Oleh karena itu jika debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka prosedur pembayaran terhadap kreditor preferen sama seperti kreditor konkuren yaitu dengan cara memasukkan tagihannya kepada kurator untuk diverifikasi dan disahkan dalam rapat verifikasi. Menurut Pasal 1134 KUH Perdata, hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

⁸Lihat Pasal 1149 ayat (4) KUH Perdata: “upah buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah kenaikan upah”.

⁹Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), h. 103.

b. Kreditor Konkuren

Dalam ruang lingkup kepailitan, yang dapat digolongkan sebagai kreditor konkuren adalah kreditor yang piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan dan sifat piutangnya tidak dijamin sebagai piutang yang diistimewakan oleh undang-undang. Dengan kata lain kreditor konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lainnya secara proporsional, yaitu menurut perbandingan besarnya tagihan masing-masing dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang tidak dibebani oleh hak jaminan. Sedangkan besarnya pembayaran terhadap kreditor konkuren adalah ditentukan oleh kurator.

c. Kreditor Separatis

Berdasar pada ketentuan Pasal 1133 KUH Perdata dijelaskan yang termasuk kreditor separatis adalah kreditor yang mempunyai hak jaminan kebendaan, diantaranya: pemegang hak tanggungan, pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, pemegang hipotik. Jaminan hak kebendaan adalah lebih tinggi hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang ditentukan sebaliknya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur hak istimewa pekerja atau buruh pada saat terjadi kondisi pailit, yaitu pada Pasal 95 angka (4) yang menjelaskan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak lain-lainnya dari pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Pada kondisi pailit dikenal prinsip *Paritas Creditorium* dan prinsip *Pari Passu Prorata Parte*. Berdasar pada kedua prinsip tersebut, pembagian harta debitur untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor dilakukan tidak sekedar sama rata, namun harus disesuaikan dengan proporsinya.¹⁰ Pasal 1136 KUH Perdata menjelaskan bahwa semua orang berpiutang yang pada tingkatan yang sama atau setara dibayar menurut keseimbangan. Ini berarti KUHPerdata maupun UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa pembagian harta debitur kepada kreditor harus seimbang sesuai dengan proporsi dari masing-masing kreditor.

Penjelasan di atas memberi pemahaman kewajiban utama dan terpenting bagi perusahaan sebagai akibat langsung dari suatu hubungan kerja adalah membayar upah tepat pada waktunya. Ketentuan ini jelas dijelaskan dalam Pasal 1602 KUH Perdata yaitu: "Majikan wajib membayar upah kepada buruh pada waktu yang ditentukan". Upah

¹⁰Kartini Muljadi, *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia*, (Jakarta, PT. Tatanusa, 2000), h. 97.

yang ditetapkan menurut lamanya waktu, harus dibayar sejak saat si buruh mulai bekerja hingga saat berakhirnya hubungan kerja. Ketentuan tentang upah ini telah mengalami perubahan pengaturan ke arah hukum publik. Hal ini dapat dilihat dari campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya upah terendah yang harus dibayar oleh perusahaan yang dikenal dengan upah minimum. Campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya upah sangat penting guna menjaga agar jangan sampai besarnya upah yang diterima oleh pekerja terlampaui rendah sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja meskipun secara minimum sekalipun. Pasal 165 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan Pekerja yang karena perusahaan tempat dia bekerjanya pailit berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan.¹¹

Selanjutnya jika mengacu pada Pasal 1134 angka (2) KUH Perdata bahwa gadai, hipotik dan fidusia adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya, maka artinya dalam mengambil pelunasan secara umum dari hasil penjualan benda-benda milik debitor yang diletakkan hak jaminan, ada kreditor pemegang hak istimewa maupun kreditor konkuren, maka pemegang hak jaminan mengambil terlebih dahulu pelunasannya, kemudian dilanjutkan oleh pemegang hak istimewa dan sisanya diambil oleh kreditor konkuren. Namun untuk suatu hak istimewa telah ditentukan dengan tegas harus dilunasi terlebih dahulu daripada kreditor lainnya termasuk para kreditor pemegang hak kebendaan, maka urutan kedudukan para kreditor dalam mengambil pelunasan utangnya berubah, yang pertama adalah kreditor pemegang hak istimewa, kedua adalah kreditor separatis dan ketiga adalah kreditor konkuren.

Jika dihubungkan ke dalam Pasal 1149 angka (4) KUH Perdata bahwa upah para buruh yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah kenaikan upah, maka tidak dapat ditentang lagi bahwa seharusnya kurator dalam penerapan; praktiknya harus mendahulukan pembayaran upah buruh daripada hak kreditor lainnya. Bahkan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 60 angka (2) mengatur dengan jelas dan tegas bahwa atas tuntutan kurator maupun kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada kreditor pemegang hak, maka kreditor pemegang hak wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.

¹¹Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h.192.

Penjelasan di atas dapat dikorelasikan dengan kasus PT. Istaka Karya yaitu pada penjelasan Kurator yang dalam praktiknya memberikan keterangan dan bukti yaitu terkait nasib dan gaji karyawan BUMN konstruksi PT. Istaka Karya semua dapat dikendalikan dan sebagian karyawan sudah dapat bekerja atau dipindahkan ke BUMN lain dan gajinya telah dilakukan pembayaran oleh perusahaan.¹²

Jika Pemerintah telah melakukan tanggapan dan tindakan terkait upah pekerja PT. Istaka Karya, maka kemudian untuk selanjutnya, terkait semua pembayaran diserahkan pada Pihak Kurator dengan keharusan menerapkan prinsip-prinsip umum dalam pembayaran upah yaitu:

1. Hak menerima timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus;
2. Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, dengan formulasi upah pokok minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap;
3. Tuntutan pembayaran upah pekerja dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.

Memperhatikan berbagai penjelasan dari permasalahan yang telah diberikan di atas, maka dapat disimpulkan terkait implementasi pembayaran upah pekerja dalam perusahaan yang mengalami pailit, terkait dengan Putusan MA RI No. 124 K/Pdt.Sus/2011 pada kasus PT. Istaka Karya adalah: pertama, pembayaran upah pekerja termasuk kategori sebagai hak istimewa umum, sehingga pekerja atau buruh dikategorikan kreditor preferen karena memiliki hak istimewa dari undang-undang.

Kedua, hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh adalah hubungan subordinasi, artinya adalah antara pengusaha dengan pekerja atau buruh mempunyai kedudukan yang berbeda, dimana salah satu pihak memberikan perintah untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian kerja dan memberikan upah kepada pihak pekerja atau buruh dan pihak lainnya melaksanakan perintah atau yang diperintah untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian kerja dengan menerima upah kerja.

Ketiga, Badan Usaha Milik Negara terbagi dua, yaitu Persero dan Perum, bahwa BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham adalah Perum (Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

¹²Lihat <http://www.hukumonline.com>, “*Nasib karyawan istaka dipastikan aman*”, Diakses tanggal 19 November 2021.

Negara), sehingga PT Istaka karya bukanlah Perum melainkan Persero yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan, bahwa implementasi pembayaran upah pekerja dalam perusahaan yang mengalami pailit, terkait dengan Putusan MA RI No. 124 K/Pdt.Sus/2011 pada kasus PT. Istaka Karya dengan pembayaran upah pekerja termasuk kategori sebagai hak istimewa umum, sehingga pekerja atau buruh dikategorikan kreditor preferen karena memiliki hak istimewa dari undang-undang.

Selanjutnya Pembayaran upah pekerja pada PT Istaka Karya sebagai perusahaan pailit dilakukan secara bertahap oleh kurator sesuai dengan prosedur hukum kepailitan dan hukum ketenagakerjaan. Selain itu, Hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh adalah hubungan subordinasi, artinya adalah antara pengusaha dengan pekerja atau buruh mempunyai kedudukan yang berbeda, dimana salah satu pihak memberikan perintah untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian kerja dan memberikan upah kepada pihak pekerja atau buruh dan pihak lainnya melaksanakan perintah atau yang diperintah untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian kerja dengan menerima upah kerja.

Badan Usaha Milik Negara terbagi 2 (dua) yaitu Persero dan Perum, bahwa BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham adalah Perum (Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara), sehingga PT Istaka karya bukanlah Perum melainkan Persero yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Kamaluddin, Rustian. *Beberapa Aspek Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1991.
- Manik, Edward. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Muljadi, Kartini. *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2000.
- Hardijan, Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Soekarso, Hendri dan Victor M. Situmorang. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Sumber Lain

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- <http://bisnis.vivanews.com/news/read/241618-waskita-karya-bayar-gaji-pegawai-istaka-karya>, Diakses tanggal 7 November 2021.
- <http://hukumonline.com/detail.asp?id=19037&cl=kolom>, Diakses Tanggal 17 November 2021.
- Lihat <http://www.hukumonline.com>, “*Nasib karyawan istaka dipastikan aman*”, Diakses tanggal 19 November 2021.
- <http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/news/artikel.php?aid=50389>. Diakses tanggal 20 Desember 2021.